



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : 14/HK.01.01/K.NT-21/11/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Timor Tengah Selatan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan



Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas,
1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 7 November 2023

Ketua,



Desi Meryanto Nomleni, S.Pt

Lampiran Keputusan

Nomor : 14/HK.01.01/K.NT-21/11/2023

Tanggal : 7 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1.	DESI M. NOMLENI, S.Pt	KETUA	PENGARAH
2.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	ANGGOTA	PENGARAH
3.	LONGGINUS ULAN, SS	ANGGOTA	PENGARAH
4.	DEDAN MEDIAN ATY, S.Pd	ANGGOTA	PENGARAH
5.	RIDWAN TAPATFETO, SH	ANGGOTA	PENGARAH
6.	YANDRY P.E. KAMLASI, S.Pi.M.M	KEPALA SEKERTARIAT	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
7.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III KETUA DAN WAKIL KETUA			
8.	KAREL A. SELAN, A.Md	KASUBAG PENGAWASAN	KETUA
9.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	KASUBAG ADMINISTRASI	WAKIL KETUA
IV SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
10.	ENSHAN LIEM, S.IP	KASUBAG HUKUM, HUB. MASYARAKAT & DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS
11.	SAUL P. TIMO, SH	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN & PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL SEKRETARIS
V ANGGOTA			
12.	ANTONIUS NENOLIU	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
13.	FLORIDA A. TAUHO, S.Sos	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
14.	OKTOFIANUS N.L. MISA	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
15.	DORTHIA S. B. LOBO	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
16.	WENNER F.S. NEOLAKA, A.Md	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
17.	MELAN YUSUF NOMLENI, SH.,MH	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
18.	YEHESKIAL K.S OEMATAN, SH	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
19.	YUYUN F. TAPATAB, ST	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
20.	RADIUS BENU, SH	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
21.	LEONORA V. MAMUR, SH	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
22.	SEMMY R. TALOIM, S.Ip	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
23.	GABRIELLA A.C.P.B. GORAN TOKAN, SH	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
24.	NINDA MANHITU, SH	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA
25.	NOFRID F. LIUNOKAS, S.Kom	STAF TEKNIS PPNPNS	ANGGOTA

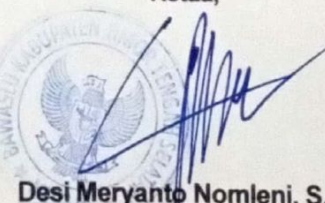
Ditetapkan di

: SoE

Pada Tanggal

: 7 November 2023

Ketua,



Desi Meryanto Nomleni, S.Pt